

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah keterikatan antara suami dan istri yang legal dan dicatatkan. UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan yang legal secara hukum antara sepasang suami istri untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang berlandaskan pada norma agama.<sup>3</sup> Kemudian ditegaskan bahwa dalam rumah tangga harus saling membantu dan melengkapi agar setiap pihak berkembang kepribadiannya dan bahagia lahir maupun batin (Pasal 1 UU Perkawinan).<sup>4</sup> Menurut ajaran Islam tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman serta rasa kasih sayang. Hal ini tertuang dalam surat Ar-Rum ayat (21)<sup>5</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>6</sup>

Artinya: “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*”. Ar-Rūm [30]:21<sup>7</sup>

Sementara itu, menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh Alfa Singgani L.Irade, dkk., tujuan dan manfaat perkawinan ada 5 (lima), yaitu:

1. Mendapatkan keturunan yang sah dalam melanjutkan garis keturunan dengan tetap memperhatikan umat;

---

<sup>3</sup> “UU No. 1 Tahun 1974,” accessed October 24, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>4</sup> Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam,” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (September 21, 2022): 36–48, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.

<sup>5</sup> Hamsah Hudaf, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (December 31, 2020): 172–81, <https://doi.org/10.30983/ALHURRIYAH.V5I2.3647>.

<sup>6</sup> “Al-Qur’an Kemenag,” accessed December 27, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

<sup>7</sup> “Al-Qur’an Kemenag.”

2. Kebutuhan dan fitrah manusia terpenuhi;
3. Mencegah kerusakan dan kemerosotan moral oleh manusia;
4. Membentuk keluarga menjadi dasar pertama dari lingkungan bermasyarakat berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang;
5. Menumbuhkan kesungguhan dan meningkatkan rasa tanggung jawab dalam mendapatkan rezeki yang halal.<sup>8</sup>

Terkadang kehidupan berumah tangga dalam suatu perkawinan tidak seharmonis apa yang menjadi tujuan awal. Dibeberapa rumah tangga terdapat tindak pidana kekerasan yang terjadi (KDRT). KDRT merupakan segala tindakan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran di lingkungan keluarga, yang dapat berwujud ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap anggota keluarga. Adapun tujuan ditetapkannya UU PKDRT adalah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan keluarga, memberikan perlindungan yang memadai kepada korban, memproses dan menindak pelaku secara hukum, serta menjaga keutuhan keluarga agar senantiasa tumbuh dalam suasana yang harmonis dan sejahtera.<sup>9</sup> Hal ini serupa dengan tujuan agama islam dalam perlindungan terhadap istri dari tindak kekerasan, yang dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ، بَكْرُ بْنُ حَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى  
 بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ، عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ . قَالَ " حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي " <sup>10</sup>

<sup>8</sup> Alfa Singgani et al., "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES)* 5.0 3, no. 1 (June 10, 2024): 194–97, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3227>.

<sup>9</sup> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Aquaculture* § (2004), <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

<sup>10</sup> "Hadits Ibnmajah No. 1977 | Bab Baik Bergaul Dengan Wanita," accessed December 27, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/ibnmajah/1977>.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa Nabi (ﷺ) bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku".*<sup>11</sup>

Dari sabda Rosulullah diatas, dapat dipahami bahwasanya Agama Islam maupun menjunjung tinggi dan memprioritaskan hubungan rumah tangga yang utuh, harmonis dan sejatera.

Praktek KDRT bisa terjadi pada setiap orang dalam keluarga. Lingkungan keluarga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga serta orang yang bekerja dalam keluarga selama bekerja dalam keluarga tersebut (Pasal 2 UU PKDRT)<sup>12</sup>. Pada umumnya Praktek KDRT biasanya menimpa istri, tetapi dalam beberapa kejadian orang tua yang menjadi korban. Beberapa contoh kasus antara lain sebagai berikut:

1. Anak di Luwuk Aniaya Ibu Kandung (Agustus 2025). Seorang anak berinisial SA (27) di Kabupaten Banggai diamankan polisi karena tega menganiaya ibu kandungnya sendiri di kediaman mereka.<sup>13</sup>
2. Pemukulan Ibu Kandung oleh Anak di Bekasi(Juni 2025). Kasus pemukulan seorang ibu oleh anaknya di Bekasi Timur menjadi sorotan publik setelah videonya viral. Pemerintah Kota Bekasi memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban.<sup>14</sup>
3. Kasus anak membunuh ibu karena tidak dibelikan sepeda motor, lalu menyimpan jasadnya di rumah kosong (Januari 2025). Seorang anak berinisial AM (23) di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan

---

<sup>11</sup> “Hadits Ibnmajah No. 1977 | Bab Baik Bergaul Dengan Wanita.”

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>13</sup> “Aniaya Ibu Kandung, Seorang Anak Di Kota Luwuk Diamankan Polisi – TribraNews,” accessed December 27, 2025, <https://tribranews.sulteng.polri.go.id/2025/08/03/aniaya-ibu-kandung-seorang-anak-di-kota-luwuk-diamankan-polisi-2/>.

<sup>14</sup> “Situs Resmi Pemerintah Kota Bekasi,” accessed December 27, 2025, <https://bekasikota.go.id/detail/tri-adhianto-geram-pemukulan-ibu-kandung-oleh-anak-di-bekasi-timur-viral-pelaku-diproses-hukum>.

pembunuhan terhadap ibu kandungnya, SK. Tindak pidana tersebut dilakukan pelaku karena kesal tidak diberikan motor.<sup>15</sup>

4. Seorang pedagang perabot di Duren Sawit tewas dibunuh oleh anak kandungnya setelah ditusuk 2 (dua) kali dengan motif sakit hati (Juni 2024). Polda Metro Jaya memaparkan historis kasus pembunuhan terhadap korban berinisial S, berusia 55 tahun, yang dilakukan oleh putrinya sendiri berinisial KS (17).<sup>16</sup>
5. MAKASSAR – Kasus pembacokan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial AT (39) terhadap ibunya, Dg Sia (64), disebabkan oleh permintaan korban untuk membersihkan rumah. Pelaku merasa tidak terima dan tersinggung atas permintaan tersebut, kemudian terjadilah tindakan kekerasan yang menggunakan parang oleh pelaku.<sup>17</sup>

Dari beberapa contoh kasus diatas ditemukan fakta bahwasanya terdapat kasus KDRT yang menimpa orang tua, serta anak yang menjadi pelaku. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan perintah Allah SWT untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 36 sebagai berikut:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا<sup>18</sup>

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat,

<sup>15</sup> “Anak Bunuh Ibu Karena Tak Dibelian Motor, Simpan Jasad Korban Di Rumah Kosong,” accessed December 27, 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7718019/anak-bunuh-ibu-karena-tak-dibelian-motor-simpan-jasad-korban-di-rumah-kosong>.

<sup>16</sup> “Pedagang Perabot Dibunuh Anak Kandung Di Duren Sawit, Ditusuk Dua Kali Karena Sakit Hati | Tempo.Co,” accessed December 27, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/pedagang-perabot-dibunuh-anak-kandung-di-duren-sawit-ditusuk-dua-kali-karena-sakit-hati-46314>.

<sup>17</sup> “Motif Wanita Yang Bacok Ibu Kandung Karena Tak Terima Ditegur, Polisi Cek Kejiwaan Pelaku,” accessed December 27, 2025, <https://makassar.kompas.com/read/2024/09/24/205302978/motif-wanita-yang-bacok-ibu-kandung-karena-tak-terima-ditegur-polisi-cek?page=all>.

<sup>18</sup> “Qur'an Kemenag,” accessed December 27, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=36&to=36>.

*ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri*". An-Nisā' [4]:36<sup>19</sup>

Ayat tersebut menegaskan adanya perintah dari Allah SWT kepada manusia untuk senantiasa bersikap dan berperilaku baik terhadap kedua orang tua. Berperilaku baik kepada kedua orang tua menjadi suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh anak, kewajiban itu tidak pernah gugur meskipun ada perbedaan prinsip dan keyakinan antara orang tua dan anaknya seperti contoh sang anak muslim sementara orang tua kafir maka anak tetap berkewajiban taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan<sup>20</sup>. Allah melarang berbuat buruk kepada kedua orang tua, termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23 bahwasanya:

﴿ وَفَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۱﴾

Artinya: “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. Al-Isrā' [17]:23<sup>22</sup>

Penegakan perkara KDRT di Indonesia seringkali terjebak dalam paradigma retributive yang berorientasi pada pembalasan dan denda.<sup>23</sup> Seperti contoh Putusan No. 168 /PID/2020/PT DKI, dimana seorang anak yang telah dewasa melakukan KDRT kepada orang tuanya dan dijatuhi hukuman sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu penjara selama 3 (tiga bulan).<sup>24</sup> Hal serupa terjadi pada putusan

<sup>19</sup> “Qur'an Kemenag.”

<sup>20</sup> Achmad Suhaili and MH Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo, “Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 2 (May 31, 2023): 243–57, <https://doi.org/10.35132/ALBAYAN.V6I2.430>.

<sup>21</sup> “Qur'an Kemenag,” accessed December 27, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=23&to=23>.

<sup>22</sup> “Qur'an Kemenag.”

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>24</sup> Putusan Nomor 168/PID/2020/PT DKI (2020).

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp dimana anak terbukti melakukan KDRT dan dipenjara selama 3 (tiga) bulan di LKPA (Lembaga Pembinaa Khusus anak) kelas 1 Martapura.<sup>25</sup> Secara normatif, putusan ini memang memenuhi kepastian hukum, namun secara sosiologis dan filosofis, pemenjaraan anak dalam konflik keluarga justru menjadi bumerang. Penjara menciptakan stigma, memutus rantai emosional, dan sering kali mengakibatkan disintegrasi keluarga yang permanen. Hal ini justru menjauhkan tujuan utama *Restorative Justice* dan Hukum Islam, yakni menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga.

Dalam Perspektif Hukum Islam, penyelesaian konflik tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan mengedepankan aspek *Ishlah* (perdamaian).<sup>26</sup> Sesuai dengan anjuran untuk mengedepankan perdamaian termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ<sup>27</sup>

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”. *Al-Hujurat* [49]:9<sup>28</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp (2023).

<sup>26</sup> Saidah, “KONSEP ISHLAH DALAM HUKUM ISLAM (Perspektif Tafsir Maudhu’iy),” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 2 (2012): 120–27.

<sup>27</sup> “Al-Qur’an Kemenag.”

<sup>28</sup> “Al-Qur’an Kemenag.”

<sup>29</sup> “Al-Qur’an Kemenag.”

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati*”. *Al-Hujurāt [49]:10*<sup>30</sup>

Dari uraian ayat diatas, Islam memerintahkan dalam penyelesaian konflik untuk secara adil mendorong kedua belah pihak yang bertikai agar berdamai. Apabila terjadi penganiayaan, maka hendaknya disikapi seadil-adilnya.

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan teologis bahwa Islam mengutamakan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) melalui jalan *Islah* daripada pembalasan semata, terutama dalam konflik antar sesama mukmin, apalagi dalam lingkup keluarga sedarah (*nasab*). Semangat perdamaian tersebut selaras dengan perkembangan hukum pidana modern di Indonesia yang telah menggunakan prinsip Keadilan Restoratif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengharuskan penerapan diversifikasi, yakni penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dengan cara pengalihan dari yang semula peradilan pidana menjadi mekanisme di luar peradilan pidana, agar antara korban dan anak tercipta suatu perdamaian, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak.<sup>31</sup>

Namun, terdapat benturan norma dan dilema penerapan hukum (*conflict of norms*) dalam kasus anak sebagai pelaku KDRT. Di satu sisi, UU PKDRT memiliki semangat melindungi korban dengan sanksi pidana yang tegas. Di sisi lain, memenjarakan anak meskipun ia bersalah seringkali tidak memulihkan keadaan, melainkan justru memperburuk trauma keluarga dan mematikan masa depan anak. Pendekatan hukum positif yang kaku tanpa nilai-nilai transendental seringkali gagal menyentuh akar permasalahan, yaitu rapuhnya ketahanan keluarga. Padahal, dalam pandangan Hukum Islam, penyelesaian masalah anak durhaka atau kekerasan dalam keluarga tidak cukup hanya dengan sanksi fisik (*uqubah badaniyah*), tetapi memerlukan pendekatan perbaikan akhlak (*ta'dib*) dan penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) agar fungsi keluarga kembali utuh.

---

<sup>30</sup> “Al-Qur’an Kemenag.”

<sup>31</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mendalam mengenai bagaimana konsep *Restorative Justice* diterapkan tidak hanya sebagai prosedur formal penggugur kewajiban hukum, melainkan dimaknai sebagai upaya untuk menjaga keturunan dan menjaga keluarga dalam perspektif Hukum Islam. Integrasi nilai-nilai Islam dalam proses restoratif diharapkan mampu menjadi solusi jalan tengah: anak tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui metode yang edukatif, orang tua mendapatkan pemulihan hak dan kehormatan, dan keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan.

Urgensi penelitian ini adalah untuk menemukan formulasi hukum yang ideal dalam menangani anak pelaku KDRT, di mana keadilan tidak diukur dari beratnya hukuman penjara yang dijatuhkan, melainkan dari seberapa efektif hukum tersebut memulihkan harmoni keluarga yang rusak. Penelitian ini penting dilakukan mengingat tingginya angka kriminalitas anak dalam keluarga yang mengancam sendi-sendi ketahanan keluarga sebagai unit terkecil bangsa. Kekosongan analisis mengenai titik temu antara mekanisme diversi dalam hukum positif dengan prinsip *islah* dan *birrul walidain* dalam hukum Islam menjadi celah akademik yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Dari uraian diatas, peneliti mengangkat judul “*RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KETAHANAN KELUARGA*”.

#### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, untuk membuat penelitian mengarah pada permasalahan yang diinginkan, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum positif di Indonesia mengatur penerapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap konsep *Restorative Justice* bagi anak pelaku KDRT?

3. Bagaimana implikasi penerapan *Restorative Justice* dalam perspektif Hukum Islam terhadap pembangunan ketahanan keluarga (*Family Resilience*)?

#### C. Tujuan Penelitian

Peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian membutuhkan tujuan yang akan menjadi acuan sehingga memudahkan dalam proses meneliti dan terarah, diantaranya adalah:

1. Mendeskripsikan konstruksi hukum positif di Indonesia mengatur penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap konsep *Restorative Justice* bagi anak pelaku KDRT
3. Menganalisis implikasi penerapan *Restorative Justice* dalam perspektif Hukum Islam terhadap pembangunan ketahanan keluarga (*Family Resilience*)

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat. Manfaat ini dikategorikan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan khazanah keilmuan dan penguasaan tentang teoriti akan keadilan *Restorative Justice* atas KDRT yang dilakukan anak dalam Hukum Islam dalam membangun ketahanan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan menginspirasi diskusi akademik untuk pengembangan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman oleh mahasiswa/I UIN Syekh Wasil Kediri, civitas academia, serta para ahli dan profesi dibidangnya khususnya bagi peneliti pribadi.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi pembaca. Manfaat praktis penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman secara komprehensif serta pengembangan keahlian melalui proses penelitian dengan memegang prinsip Keadilan *Restorative Justice* dan Hukum Islam. Penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam publikasi ilmiah dan membangun jaringan akademik serta mengasah kemampuan berfikir kritis dan analisis peneliti.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi informatif dan nilai edukatif terhadap hukum yang komprehensif kepada masyarakat terkait perkara tindak pidana KDRT oleh anak. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan diskusi dan refleksi masyarakat terlebih terkait keharmonisan keluarga.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dijadikan gagasan pengetahuan, edukasi, tambahan informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya, diskusi ilmiah serta berkontribusi pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam dan praktik peradilannya.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi informasi, edukasi terkait tindak pidana dalam rumah tangga oleh anak. Meningkatkan pemahaman dan wawasan pembaca sehingga mendorong munculnya pemikiran kritis tentang perkara ini. penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan refleksi yang mendorong diskusi terarah mengenai isu ini.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kontribusi dan pembeda dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebagai pembanding, antara lain sebagai berikut:

1. Aulia Kanya Wasista

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Kanya Wasista, Tesis tahun 2023 dengan Judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah

Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia (Studi Kasus pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang), Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI. Penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab fundamental yang wajib ditunaikan oleh semua pihak. Penegakan hak asasi manusia bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dalam keluarga mencerminkan wujud konkret dari komitmen negara Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga bangsa. Selain hal tersebut, negara bertanggung jawab untuk memastikan dijatuhkannya sanksi yang setimpal serta terlaksananya pemulihan hak-hak anak secara berkelanjutan, yang menjadi kewajiban pemerintah sebagai pelaksana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>32</sup>

Persamaan : sama-sama membahas anak dan KDRT

Perbedaan : dalam Tesis ini membahas tentang anak sebagai korban KDRT, sedangkan penulis membahas anak sebagai pelaku KDRT.

## 2. Beni Candra

Penelitian yang dilakukan oleh Beni Candra, Tesis tahun 2020 dengan Judul “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif sama-sama memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, dalam beberapa aspek berbeda, seperti definisi tentang “anak”, batasan mengenai bentuk kekerasan terhadap anak, penerapan sanksi fisik maupun psikologis, serta mekanisme penanganan terhadap pelaku. Dijelaskan juga bahwa akan adanya ketentuan mengenai

---

<sup>32</sup> K W Aulia, “... KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polrestabes ...,” 2023, <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1016/>.

Batasan atas tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, sebagai langkah preventif dan represif terhadap anak dalam kerangka Hukum Keluarga Islam.<sup>33</sup>

Persamaan : sama-sama meneliti terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan : dalam penelitian terdahulu ini anak menjadi korban KDRT, sedangkan peneliti membahas anak sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

### 3. Auliya Hamida dan Joko Setiyono

Penelitian yang dilakukan oleh Auliya Hamida dan Joko Setiyono, Artikel Jurnal tahun 2022 dengan Judul “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum”, Universitas Diponegoro. Dalam penelitian memperlihatkan bahwa terdapat perlindungan terhadap anak korban KDRT diatur melalui sejumlah instrumen hukum, di antaranya UU PKDRT dan UU PA. Sementara itu, di Malaysia ketentuan mengenai perlindungan anak diatur melalui Akta Kanak-Kanak 2001. Berbeda dengan India yang memiliki lembaga nasional yang secara khusus bertugas menangani perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu API Institute dan NICWRC, Malaysia hingga saat ini belum memiliki lembaga nasional serupa yang secara spesifik menangani permasalahan anak.<sup>34</sup>

Persamaan : sama-sama membahas KDRT

Perbedaan : artikel ini dalam menyusun penelitian mengkaji Hukum nasional dan internasional, sementara penulis menggunakan mengkaji Hukum Positif dan Hukum Islam.

### 4. Domma Masrida Sitanggang, Sunarto dan Azmiati Zuliah

Penelitian yang dilakukan oleh Domma Masrida Sitanggang, Sunarto dan Azmiati Zuliah, Artikel Jurnal tahun 2021 dengan Judul “Tindak Pidana

---

<sup>33</sup> Beni Candra, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Keluarga Islam Dan Undang Undang Perlindungan Anak,” *Tapis*, 2020, 1–101.

<sup>34</sup> Auliya Hamida and Joko Setiyono, “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 73–88, <https://doi.org/10.14710/JPHI.V4I1.73-88>.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr), Universitas Dharmawangsa. Penelitian ini menemukan bahwa pijakan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya, di antaranya tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, keterbatasan tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama. Merujuk pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr, terdakwa dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dijatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan.<sup>35</sup>

Persamaan : sama-sama membahas KDRT oleh anak

Perbedaan : perspektif yang digunakan artikel ini menggunakan Hukum Positif, sementara penulis menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

##### 5. Fauzan Nur Adima

Penelitian oleh Fauzan Nur Adima, Artikel Jurnal tahun 2020 dengan Judul “Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, dan Perbedaan dengan Penghinaan Menurut KUHP (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 168/PID/2020/PT.DKI), Universitas Indonesia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa korban KDRT dapat berasal dari setiap anggota keluarga, hal ini memungkinkan anak menjadi pelaku

---

<sup>35</sup> Domma Masrida Sitanggang, Sunarto Sunarto, and Azmiati Zuliah, “TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG SUDAH DEWASA TERHADAP ORANG TUA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr),” *Warta Dharmawangsa* 15, no. 3 (July 26, 2021): 411–19, <https://doi.org/10.46576/WDW.V15I3.1363>.

KDRT. Dampak kekerasan psikis memiliki tingkat keparahan yang setara dengan kekerasan fisik. Oleh UU PKDRT memasukkan kekerasan psikis termasuk KDRT. Korban KDRT psikis dapat memperoleh pemulihan apabila diberikan penanganan dan perlindungan yang tepat oleh aparat penegak hukum. Keberadaan Visum et Repertum Psikiatrik berperan penting dalam memperkuat alat bukti. Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut sudah tepat, namun hukuman yang dijatuhkan dinilai masih relatif ringan jika dibandingkan dengan dampak yang dialami korban. Kekerasan psikis pada dasarnya dapat disembuhkan apabila ditangani secara tepat. Begitu pula dalam aspek penegakan hukum, meskipun proses pembuktiannya cukup sulit, apabila prosedur ditempuh dengan benar maka penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif.<sup>36</sup>

Persamaan : sama-sama membahas tentang KDRT oleh anak

Perbedaan : artikel ini fokus dalam Hukum Positif, sementara peneliti menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### 6. Indra Aisyah dan Junifer Dame Panjaitan

Indra Aisyah dan Junifer Dame Panjaitan artikel jurnal tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 Tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak”. UU menjadi landasan hukum yang kokoh, namun pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan, antara lain penegakan hukum yang belum maksimal dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan serta rehabilitasi psikologis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Fauzan Nur Adima, “Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, Dan Perbedaan Dengan Penghinaan Menurut KUHP (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 168/PID/2020/PT.DKI),” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (June 2, 2020): 14–21, <https://doi.org/10.32694/QST.V18I1.802>.

<sup>37</sup> Indra Aisyah and Junifer Dame Panjaitan, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 Tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak,” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 3 (January 30, 2024): 267–74, <https://doi.org/10.57096/BLANTIKA.V2I3.100>.

Persamaan :sama-sama membahas KDRT

Perbedaan : dalam artikel ini dibahas bahwa anak menjadi korban KDRT, sedangkan penulis membahas anak sebagai pelaku KDRT.

7. Laela Rachmawati, Muhammad Irsyad Muammar, Mini Erida

Penelitian yang dilakukan oleh Laela Rachmawati, Muhammad Irsyad Muammar dan Mini Erida, Artikel Jurnal tahun 2024 dengan Judul “Perlindungan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Akibat dari Korban KDRT”, Universitas Budi Luhur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa resiko gangguan, seperti kecemasan, depresi, dan perilaku menyimpang yang dapat memicu terjadinya tindakan kriminal lebih tinggi terhadap anak yang mengalami KDRT. Oleh sebab itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang kuat serta dukungan yang efektif untuk membantu anak korban KDRT mengatasi trauma dan mencegah mereka terlibat dalam perilaku kriminal di masa depan.<sup>38</sup>

Persamaan :sama-sama membahas KDRT

Perbedaan : didalam artikel ini menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban KDRT berkemungkinan melakukan kriminalisasi, sedangkan penulis membahas tentang anak yang telah melakukan tindak KDRT.

8. Suartini dan Maslihati Nurhidayati

Penelitian yang dilakukan Suartinidan dan Maslihati Nurhidayati, Artikel Jurnal tahun 2023 dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kdrt Melalui Pendekatan Restoratif Justice”, Universitas Al-Azhar Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perlindungan korban KDRT berfokus pada pemulihan kondisi korban, pembentukan kesadaran moral, peningkatan partisipasi serta kepedulian masyarakat, pelaksanaan dialog, pemberian maaf, penumbuhan tanggung jawab, serta perbaikan perilaku pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun implementasinya masih belum optimal, pendekatan ini

---

<sup>38</sup> Laela Rachmawati, Muhammad Irsyad Muammar, and Mini Erida, “Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Akibat Dari Korban KDRT,” *Suhanah* 1, no. 1 (2024): 59–65.

diharapkan mampu memenuhi hak-hak korban KDRT secara lebih menyeluruh.<sup>39</sup>

Persamaan : sama-sama membahas KDRT

Perbedaan : dalam artikel ini membahas terkait hukum KDRT dan perlindungan anak, sedangkan penulis membahas tentang hukum KDRT oleh anak.

#### 9. Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono

Penelitian yang dilakukan oleh Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, artikel jurnal tahun 2020 dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Universitas Jenderal Achmad Yani. memperlihatkan anak yang menjadi korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan. Hak-hak anak merupakan kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi sejak anak dilahirkan. Pemenuhan hak atas perlindungan ini sangat penting sebagai jaminan terlindunginya setiap anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal sehingga mampu menjadi generasi penerus yang membanggakan. Kekerasan terhadap anak harus dijadikan skala penting yang wajib diperhatikan oleh berbagai pihak, baik masyarakat, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, maupun pemerintah, melalui penguatan langkah-langkah perlindungan agar jumlah korban tidak terus meningkat. Kekerasan terhadap anak merupakan ancaman serius bagi masa depan mereka. Namun demikian, pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak masih belum berjalan efektif, yang terlihat dari masih tingginya angka kasus anak sebagai korban kekerasan setiap tahunnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Nurhidayati Maslihati Suartini, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE,” *Lex Journalica* 20, no. 3 (December 11, 2023): 2023, <https://doi.org/10.47007/LJ.V20I3.7269>.

<sup>40</sup> Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

Persamaan : sama-sama membahas KDRT

Perbedaan : artikel ini membahas perlindungan terhadap anak sebagai korban KDRT, sedangkan penulis membahas anak sebagai pelaku KDRT.

10. Vivin Restia dan Ridwan Arifin

Penelitian yang dilakukan oleh Vivin Restia dan Ridwan Arifin, Artikel Jurnal tahun 2020 dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menekankan arti penting perlindungan hukum terhadap anak sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Anak memegang peranan yang sangat krusial dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, sekaligus merupakan modal sumber daya manusia yang tak ternilai bagi kesinambungan pembangunan nasional. Guna memastikan terwujudnya perlindungan dimaksud, pemerintah telah mengundang peraturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk, mulai dari pemberian bantuan hukum, perlindungan kerahasiaan identitas korban, penangkapan terhadap pelaku berdasarkan bukti permulaan yang memadai, penyediaan layanan kesehatan yang layak, hingga pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban yang membutuhkan.<sup>41</sup>

Persamaan : sama-sama membahas KDRT

Perbedaan : dalam artikel ini membahas anak sebagai korban, sedangkan penulis membahas tentang anak sebagai pelaku KDRT.

---

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2020): 57–82, <https://doi.org/10.36859/JDH.V2I1.510>.

<sup>41</sup> Vivin Restia and Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (May 18, 2020): 23–32, <https://doi.org/10.51825/NHK.V2I1.5018>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui proses pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan menelaah ketentuan hukum dan norma hukum yang sesuai terhadap masalah hukum yang diteliti. Tujuan penelitian yuridis normatif adalah untuk menguraikan keberlakuan hukum positif serta norma hukum tertentu, sekaligus memberikan analisis hukum yang mendalam dan komprehensif.<sup>42</sup> dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (Tiga) pendekatan penelitian hukum, yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>43</sup> Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan KDRT.

Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada ketentuan hukum yang telah ada. Pendekatan ini diperlukan karena belum terdapat, atau tidak ditemukan, ketentuan hukum yang secara langsung mengatur permasalahan yang menjadi objek penelitian.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini mengkaji tentang aturan hukum atas KDRT yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>42</sup> Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (August 30, 2023): 114–23, <https://www.e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>.

<sup>43</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, *Qiara Media*, vol. 5, 2021, [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin.pdf).

<sup>44</sup> Solikin.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk mengkaji secara mendalam kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti, khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya adalah anak.<sup>45</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum mempunyai beberapa macam tingkatan, yakni:<sup>46</sup>

- a) Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber resmi, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen yang secara resmi diterbitkan oleh negara.<sup>47</sup>. Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an terbitan Kementerian Agama, serta Hadis.
- b) Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber pendukung, antara lain buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang memuat asas-asas hukum.<sup>48</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam meneliti adalah mengaplikasikan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik tersebut dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen dan bahan pustaka yang relevan.<sup>49</sup> Teknik ini umumnya

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Mataram University Press, 2020).

<sup>46</sup> Muhaimin.

<sup>47</sup> Muhaimin.

<sup>48</sup> Muhaimin.

<sup>49</sup> Nur Solikin, 2021, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", *Qiara Media*, vol. 5

dilakukan melalui tahapan pengumpulan, seleksi, pengolahan, dan penyimpanan informasi berupa bahan hukum, analisis dan dikajian secara mendalam.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada hakikatnya, analisis bahan hukum adalah proses menata, menyusun, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan bahan hukum sehingga memperoleh temuan yang relevan dengan fokus atau permasalahan yang hendak dijawab.<sup>50</sup> Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan teknik penafsiran yang menitikberatkan pada peran bahasa sebagai alat utama dalam memberikan makna terhadap suatu objek kajian.<sup>51</sup> Penelitian ini menganalisis 3 (tiga) poin utama, yaitu: analisis pertama terkait tentang Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia Mengatur Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), analisis kedua tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Konsep *Restorative Justice* Bagi Anak Pelaku KDRT, dan analisis terakhir yaitu tentang Implikasi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembangunan Ketahanan Rumah Tangga.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian, diperlukan sistematika pembahasan guna menjelaskan secara singkat, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, termuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian.

Bab II: Landasan teori, meliputi Teori Keadilan *Restorative Justice*, Teori Hukum Keluarga Islam, Teori Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Ketahanan Keluarga (*Sakinah, Mawaddah, Warohmah*) dan tindak pidana KDRT dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif

---

<sup>50</sup> Aziz Abdul, 2020, "*Teknik Analisis Data Analisis Data*," *Teknik Analisis Data Analisis Data* (2020): 1–15.

<sup>51</sup> A. Lawali Hasibuan, 2023, "*Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*", *Jurnal Legisla*, Volume 15 Nomor 2, hal. 141

Bab III: Mendeskripsikan konstruksi hukum positif di Indonesia mengatur penerapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku KDRT

Bab IV:., Menganalisis konstruksi hukum positif di Indonesia mengatur penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

Bab V: Menganalisis implikasi penerapan Restorative Justice dalam perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap pembangunan ketahanan rumah tangga (Family Resilience). Membandingkan dengan studi terdahulu untuk mengetahui perbedaan dan kontribusi, menguraikan implikasi teoritis dan praktis.

Bab VI: Penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yang meringkas temuan penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, menegaskan implikasi teoritis dan praktis, mengakui keterbatasan peneliti, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.